

**PELAKSANAAN PRAKTIK TABUNGAN PAKET LEBARAN
DALAM PENDEKATAN FIQH MUAMALAH**

(Studi Masyarakat di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03/Rw 30, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember)



Oleh :

**TRIMA
NIM: S20192142**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id 2025 digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

**PELAKSANAAN PRAKTIK TABUNGAN PAKET LEBARAN
DALAM PENDEKATAN FIQH MUAMALAH**
**(Studi Masyarakat di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03/Rw 30, Desa
Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

TRIMA
NIM : S20192142

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2025

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

**PELAKSANAAN PRAKTIK TABUNGAN PAKET LEBARAN
DALAM PENDEKATAN FIQHI MUAMALAH**
(Studi Masyarakat di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa
Keibonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh :
TRIMA
NIM : S20192142
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP.197109242014111001

**PELAKSANAAN PRAKTIK TABUNGAN PAKET LEBARAN
DALAM PENDEKATAN FIQH MUAMALAH**
**(Studi Masyarakat di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa
Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu
Tanggal : 26 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Ketua Tim Pengaji

Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP. 198304192019031002

Sekretaris
Badrut Tarmam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

*(Robit)
(Abdul)*





MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ لِكُنْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَأْ طِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)¹


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahan* (Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 43.

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah ku persembahkan kepada Allah Yang Maha Esa yang sudah memberikan aku nikmat sehat dan sempat untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan persembahan kecil sebagai tanda cinta dan terima kasih yang aku berikan untuk orang-orang yang telah mendukung dan membuat hidupku berharga. Aku persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua yang sangat aku sayang dan aku banggakan Bapak Gufron dan Ibu Tumini yang selalu mendukung dan tulus mendoakan aku, yang senantiasa memberikan nasihat dan semangat terbaik untuk setiap langkah kecilku. Aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala pengorbanan serta kasih sayang dan doa untukku agar melangkah lebih baik lagi kedepannya.
2. Ibu Samikem terima kasih sudah selalu mendoakan dan mendukung aku dalam kondisi apapun, skripsi ini aku persembahkan untukmu yang selalu menanti kelulusanku.
3. Kakak-kakakku Achmad Taufik, Teresa Anggraeni, Dwi Martiyani terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Eka Nur Kumalasari, terima kasih karena sudah menjadi teman, sahabat, keluarga, adik yang selalu mendukung dan menasihati aku dalam hal apapun. Terima kasih untuk canda, tawa, sedih bahagia dan perjuangan yang kita lewati bersama. Mari berjuang bersama menyelesaikan tugas ini dengan baik dan wujudkan cita-cita masa depan kita. Semangat! Kita pasti bisa!! Amiin.

- 
5. Dan untuk diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah selama ini sesulit apapun masalahnya Insha Allah aku bisa melewatiinya.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur dan puji kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai syarat kelulusan program sarjana dapat berjalan dengan baik. Dengan mengucapkan “Alhamdulillah”, kita diingatkan akan keterbatasan penulis yang berasal dari pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Meskipun terdapat kekurangan tersebut, banyak orang dan lembaga yang telah berkontribusi dalam memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini. Dengan rasa hormat yang tulus dan kerendahan hati yang mendalam.

Keberhasilan penulis ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak yang turut serta memberikan semangat dan bantuan. Dengan demikian, penulis merasa perlu menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis ini sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., MA. selaku dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.
4. Bapak Abdul Jabar, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

- 
5. Segenap dosen, Staf dan Civitas Akademika, atas segala bantuannya kepada penulis baik langsung dan tidak langsung dalam proses penyelesaian studi di UIN KHAS Jember.
 6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesaikan skripsi ini
 7. Teman -teman saya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah 4 yang menemani perkuliahan di UIN KHAS Jember selama ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar sempurna di dunia ini, begitu juga dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan sepenuh hati dan kerendahan hati mengharapkan masukan dan saran untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga karya ini membawa manfaat dan menginspirasi semua yang membacanya.

Jember 23 Agustus 2025

Penulis



ABSTRAK

Trima, 2025 : Pelaksanaan Praktik Tabungan Paket Lebaran dalam Pendekatan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember).

Kata Kunci : Tabungan, Fiqh Muamalah.

Penelitian ini mengkaji praktik Tabungan Paket Lebaran di Sumber Pakem, Jember, sebagai bentuk respons masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebagai agama yang menyeluruh, Islam mengatur interaksi sosial dan ekonomi antar manusia, terutama dalam aspek muamalah. Tabungan Paket Lebaran dalam konteks ini berfungsi sebagai media untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan sekaligus menggambarkan nilai-nilai sosial serta ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, termasuk keadilan, transparansi, dan larangan riba.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana bentuk akad terhadap tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 003/Rw 030, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember?, 2) Bagaimana implikasi fiqh muamalah terhadap pelaksanaan praktik tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 003/Rw 030, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bentuk akad terhadap tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 003/Rw 030, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui bagaimana implikasi fiqh muamalah terhadap praktik tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 003/Rw 030, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Metode yang diterapkan adalah analisis kualitatif untuk menilai berbagai jenis akad yang digunakan, seperti *wadi'ah*, *salam*, dan *qardh*, serta hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana tabungan.


Hasil penelitian menunjukkan; 1) kegiatan tabungan paket lebaran tidak sah karena menggunakan dua akad sekaligus yaitu akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *salam* yang dilarang dalam Islam. 2) Implikasi fiqh muamalah terhadap tabungan paket lebaran sangat bergantung pada penerapan prinsip keamanan dana, keadilan distribusi, dan maslahat sosial. Jika semua prinsip ini dijalankan dengan baik, program tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi dan solidaritas sosial.




DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori dan Konseptual.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	42



B.	Pendekatan Penelitian	42
C.	Lokasi Penelitian.....	43
D.	Subyek Penelitian.....	43
E.	Teknik Pengumpulan Data	45
F.	Analisis Data	46
G.	Keabsahan Data.....	47
H.	Tahap-tahap Penelitian	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS		49
A.	Gambaran Obyek Penelitian	49
B.	Penyajian dan Analisis Data.....	57
C.	Pembahasan Temuan.....	63
BAB V PENUTUP		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai agama yang universal dan komprehensif, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai belahan dunia, meliputi akidah, syariat, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan TuhanNya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, saling bergantung dan membantu satu sama lain, melakukan pertukaran kebutuhan dalam berbagai urusan hidup seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun usaha lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat. Interaksi antar sesama dan dengan lingkungan sekitar menjadi hal yang perlu dilakukan. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah : 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقَوْمِيِّ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأُثُمِ وَالْعُدُوِّنَ....

Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.²

Bagi masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Idul Fitri adalah perayaan yang sangat istimewa dan penuh makna. Bukan tanpa sebab, saat ini banyak keluarga yang berkumpul untuk menjalankan silaturahmi selama

seminggu penuh. Penyedia jasa tabungan memperkenalkan inovasi baru berupa menabung paket keperluan lebaran sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan dan kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran.

Kegiatan muamalah yang inovatif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat adalah tabungan paket lebaran ini. Sistem tabungan paket lebaran umumnya melibatkan mekanisme yang sederhana namun efektif. Pertama, bentuk setoran dapat berupa uang tunai atau barang seperti beras, minyak, atau gula. Kedua, periode setoran biasanya dilakukan secara bulanan selama 10 hingga 12 bulan sebelum Idulfitri, sehingga pada saat mendekati lebaran dana telah mencukupi untuk pembelian paket sembako. Ketiga, hasil akhir dari tabungan ini diserahkan sesuai kesepakatan awal, bisa berupa barang, tunai, atau kombinasi keduanya. Kesepakatan ini sering kali dilakukan secara lisan, berdasarkan rasa saling percaya, tanpa adanya akad tertulis yang rinci. Dalam fiqh muamalah, hal ini dapat dikategorikan sebagai *al-'urf al-'amali*, yaitu kebiasaan yang diakui dalam praktik transaksi masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, ketiadaan akad tertulis berpotensi menimbulkan masalah jika terjadi sengketa atau kesalahpahaman di kemudian hari.

Potensi masalah dalam praktik tabungan paket lebaran biasanya muncul jika pengelola memanfaatkan dana untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak dibagi atau dilaporkan kepada peserta. Jika pengelola mengambil manfaat ekonomi dari dana yang bukan miliknya tanpa izin atau bagi hasil, maka hal ini bisa masuk kategori *qardh jarra*

naf'an (pinjaman yang menghasilkan keuntungan), yang dilarang karena mengandung unsur *riba*.³ Selain itu, risiko gharar dapat muncul jika mekanisme pengelolaan dana dan penyaluran hasil tidak jelas sejak awal. Dalam fiqh muamalah, *riba* dan *gharar* merupakan larangan yang tegas karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun niat awal dari program ini baik, tanpa aturan yang jelas, ia tetap berisiko melanggar prinsip syariah.

Dalam program ini ada beberapa akad yang sekiranya relevan yakni (*wadi'ah*, *mudharabah*, dan *ju'alah*) *wadi'ah* yang menurut istilah ialah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.⁴ Sebagaimana telah dijelaskan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu".⁵

Dalam perjanjian ini, orang-orang yang tidak mampu membeli barang sesuai kebutuhan mereka dapat bergabung dalam program tabungan dengan perjanjian *Wadi'ah Yad al-dhamanah*. Perjanjian ini merupakan kontrak penitipan barang dengan penerima penitipan, di mana penerima memiliki hak untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan, namun wajib bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi. Dengan

³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Ed. Revisi, (Jakarta : Persada Media Group, 2006), 51.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alvabet, 2003), 27.

⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 43.

demikian, orang-orang yang menyimpan uang mereka melalui program tabungan yang diselenggarakan oleh penyelenggara, yang dikenal sebagai Program Tabungan Lebaran, dapat berpartisipasi dalam program ini. Dana yang dikumpulkan dari para penabung akan digunakan untuk membeli berbagai barang yang telah dipilih sebelumnya dari katalog oleh peserta tabungan.

Jika pengelola memanfaatkan dana tabungan untuk aktivitas usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, maka akad yang digunakan dapat dikategorikan sebagai *mudharabah*. Dalam *mudharabah*, peserta berperan sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan pengelola sebagai *mudharib* (pengelola modal). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali akibat kelalaian pengelola. Namun, dalam praktik tabungan paket lebaran, sering kali tidak ada kesepakatan eksplisit tentang pembagian keuntungan, sehingga jika dana dikelola tanpa transparansi dan bagi hasil, akad ini menjadi tidak sah menurut fiqh. Keabsahan mudharabah sangat bergantung pada kejelasan nisbah, aktivitas usaha, dan pembukuan yang terbuka.

Sedangkan *ju'alah* yaitu memberikan imbalan (*ujrah*) atas suatu pekerjaan yang berhasil diselesaikan, dimana imbalan tersebut diberikan jika pekerjaan tersebut berhasil mencapai hasil yang ditentukan. Dalam fiqh muamalah, pengenaan *ujrah* dibolehkan selama besarannya disepakati di awal dan tidak terkait persentase dari pokok dana atau keuntungan yang berpotensi mengandung *riba*. Kejelasan dalam akad ini akan menghindarkan potensi perselisihan dan memastikan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Masyarakat merespons kebutuhan ekonomi di hari Lebaran melalui tabungan paket Lebaran, yang menawarkan pola penjualan terkait pengadaan barang untuk memenuhi kebutuhan selama Hari Raya Idul Fitri. Jika akad terjadi, penyerahan barang akan ditunda hingga mendekati hari raya. Pembayaran paket lebaran dilakukan peserta secara cicilan dari tabungan yang mereka siapkan jauh sebelum hari raya Idul Fitri datang.

Praktik tabungan paket lebaran memiliki kemiripan dengan arisan dan koperasi simpan-pinjam, tetapi terdapat perbedaan mendasar yang memengaruhi klasifikasi hukumnya. Arisan biasanya bersifat rotasi giliran penerimaan dana, sedangkan koperasi mengelola simpanan anggota dengan sistem bagi hasil atau bunga (tergantung jenisnya). Tabungan paket lebaran lebih terfokus pada pengadaan barang kebutuhan Idulfitri yang disalurkan secara serentak kepada semua peserta. Dari sisi fiqh, perbedaan tujuan dan mekanisme ini dapat mengubah jenis akad yang digunakan, misalnya menjadi *salam* (jual beli pesanan) jika hasil akhirnya berupa barang yang disepakati, atau tetap *wadiyah* jika barang hanya dibeli menjelang lebaran. Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat dapat menghindari penerapan akad yang keliru dan memastikan semua unsur transaksi sesuai dengan kaidah syariah.

Agar praktik tabungan paket lebaran sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, ada beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan. Pertama, membuat akad tertulis yang memuat semua kesepakatan secara rinci, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kedua, memastikan dana tabungan disimpan terpisah dari dana pribadi pengelola untuk menghindari

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

percampuran harta. Ketiga, melarang segala bentuk tambahan atau potongan yang tidak disepakati di awal untuk menghindari *riba*. Keempat, memberikan laporan transparan secara berkala kepada seluruh peserta. Dengan penerapan langkah-langkah ini, status hukumnya menjadi lebih kuat, dan masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem yang dijalankan.⁶

Praktik tabungan paket lebaran di Sumber Pakem juga mencerminkan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan menabung dalam kelompok dapat memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Dalam hal ini, tabungan paket lebaran tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun komunitas yang lebih kuat.

Pada sistem operasional Tabungan Paket Lebaran ini merupakan program tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan paket lebaran. Yang menjadi permasalahannya terhadap kegiatan tersebut, jika dihubungkan dengan Fiqh Muamalah bukan dari segi fungsi kegiatan tersebut, melainkan dari konsep usahanya serta teknik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis akad yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bentuk akad yang tepat dalam kegiatan tersebut karena dalam Lembaga Keuangan Syariah, setiap akad (transaksi) yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁷

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan memahami dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul

⁶ Muhammad Ali, *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik dalam Kehidupan Sehari-hari*.

(Jakarta: Pustaka Al-Qalam, 2020).

⁷ Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Islam*, 29.

“Pelaksanaan Praktik Tabungan Paket Lebaran dalam Pendekatan Fiqh Muamalah (Studi Masyarakat di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03/Rw 30, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian skripsi dengan judul Pelaksanaan Praktik Tabungan Paket Lebaran dalam Pendekatan Fiqh Muamalah (Studi Masyarakat Lingkungan Sumber Pakem Rt 03/Rw 30, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ini diawali dengan fokus masalah:

1. Bagaimana bentuk akad terhadap tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 003/Rw 030, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana implikasi fiqh muamalah terhadap pelaksanaan praktik tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 003/Rw 030, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk akad terhadap tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 003/Rw 030, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi fiqh muamalah terhadap praktik tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 003/Rw 030, Desa

Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember ditinjau dari Fiqh Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna terkait dengan isu-isu yang diteliti.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan informasi di bidang ilmu muamalah, khususnya mengenai teori dan praktik produk yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Untuk membantu meningkatkan keterampilan analitis terkait penerapan kontrak dalam program tabungan Idul Fitri.

Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya di bidang Hukum Islam.
- b. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka, serta panduan bibliografi untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan dalam implementasi program tabungan paket lebaran sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum

E. Definisi Istilah

Agar pengertian istilah-istilah kata kunci dalam penelitian ini tidak menimbulkan salah paham, maka perlu ditetapkan batasan pengertian sebagai berikut.

1. Definisi Fiqh

Fiqh adalah pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Syariah yang detail, diperoleh melalui studi argumen dan dasar-dasar Syariah seperti *Al-Qur'an, Sunnah, Ijma'*, *Qiyas*, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan suatu masalah. Fiqh mencakup kumpulan aturan hukum yang mengatur cara manusia berinteraksi, berperilaku, dan bertindak secara lahiriah dan praktis.⁸

2. Pengertian Muamalah

Muamalah secara etimologi berhubungan dengan *al-mufa'alah*, yang berarti melakukan sesuatu secara timbal balik. Lebih luas lagi, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam berbagai aspek kehidupan dunia dan masyarakat. Muamalah dalam pengertian sempit atau khusus merujuk pada seluruh akad yang memperbolehkan manusia melakukan pertukaran manfaat dengan mengikuti cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan harus ditaati oleh manusia.

3. Pengertian Tabungan

Dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tabungan merupakan simpanan yang penarikannya harus sesuai dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang sepadan.⁹ Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, "Tabungan merupakan simpanan yang didasarkan pada akad *wadiyah* atau investasi dana berdasarkan akad."¹⁰

4. Paket Lebaran

Paket lebaran adalah kumpulan barang atau produk yang disusun dalam satu paket, biasanya dibagikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Paket ini sering berisi berbagai barang yang terkait dengan tradisi lebaran, seperti makanan, minuman, kue kering, sembako, atau barang lainnya yang digunakan untuk merayakan hari besar tersebut. Paket lebaran sering dibagikan sebagai bentuk hadiah atau ucapan selamat, baik antara keluarga, teman, perusahaan kepada karyawan, atau sebagai bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis dalam studi ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab menjelaskan satu topik secara komprehensif sesuai dengan tahapan dan urutan yang umumnya ditemukan dalam suatu penelitian. Pembagian materi per bab penting untuk memudahkan penulisan dan membantu pembaca

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1 ayat (9).

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 74.

memahami serta mengidentifikasi isu-isu yang diteliti secara terstruktur, serta mendukung kelancaran proses penelitian. Struktur sistematis studi ini sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari 5 sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, Desain penelitian, metode penelitian terdiri dari 5 sub bab yaitu metode pendekatan yang berisi metode yang dipergunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian berisi spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum itu yaitu deskriptif analisis, teknik pengumpulan bahan hukum berisi teknik yang penulis lakukan dalam mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder serta metode analisis bahan hukum berisi cara penulis di dalam dan definisi konsep menganalisis bahan hukum yaitu secara kualitatif, kemudian diakhiri dengan definisi konsep.


Bab Kedua; membahas tinjauan pustaka, yang terdiri dari dua subbab, yaitu penelitian sebelumnya dan tinjauan teori yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai Implementasi Tabungan Paket Lebaran dalam Pendekatan Fiqh Muamalah (studi kasus di Lingkungan Sumber Pakem, RT 003/RW 030, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember).

Bab Ketiga; menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, validitas data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat; memuat hasil penelitian dan pembahasan terkait isu-isu yang telah dijelaskan, khususnya mengenai Pelaksanaan Praktik Tabungan Paket Lebaran dalam Pendekatan Fiqh Muamalah (studi masyarakat di Lingkungan Sumber Pakem, RT 003/RW 030, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember).

Bab kelima; berisi Penutup yang terdiri dari 2 Sub Bab yaitu kesimpulan penulis berdasarkan hasil analisa bahan hukum penelitian yang menghasilkan temuan-temuan selama pelaksanaan penelitian dan saran-saran penulis ajukan dengan harapan dapat menjadi bahan pemikiran bagi semua pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Proses mengumpulkan kepustakaan dari penelitian terdahulu merupakan upaya agar terhindar dari bentuk plagiasi karya milik orang lain. Tentunya hal ini merupakan salah satu tujuan skripsi disusun yaitu untuk menciptakan nilai kejujuran dan keaslian berpikir dalam penulisan maupun penyusunannya. Oleh sebab itu, peneliti akan mendeskripsikan beberapa studi terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Binti Novitasari (2023) berjudul “Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad *Mudharabah*” (Studi Kasus di Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember). Penelitian ini mengkaji implementasi tabungan paket lebaran dan perspektif akad *mudharabah* terkait praktik tersebut di Desa Sidodadi. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian yang berfokus pada realitas masyarakat untuk menemukan fakta-fakta yang kemudian dianalisis untuk menyelesaikan permasalahan. Dasar teori yang dipakai adalah akad *mudharabah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan paket tabungan lebaran di Desa Sidodadi menggunakan sistem pembagian keuntungan dari pengelolaan dana oleh pemilik usaha. Dana yang sepenuhnya dikelola berasal dari peserta tabungan tanpa adanya campuran dana pengelola. Namun, pembagian keuntungan dilakukan melalui kesepakatan bonus tanpa penjelasan mengenai total keuntungan

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

yang diperoleh. Peneliti menyatakan bahwa akad yang diterapkan adalah *mudharabah mutlaqah*, meskipun ada beberapa syarat rukun akad yang belum sepenuhnya terpenuhi Akibatnya, pembagian keuntungan menjadi tidak pasti, sehingga pengelola hanya mendapatkan upah kerja sesuai standar yang berlaku di kalangan pedagang, sementara keuntungan sepenuhnya hak milik pemilik modal.¹¹

Kedua, penelitian Lulu Elvirayani (2020) berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Madzhab Syafi'i” (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang). Skripsi ini membahas konsep jual beli, implementasi, dan pandangan masyarakat terhadap tabungan paket lebaran, termasuk tinjauan hukum terhadap implementasinya di lokasi tersebut.

Penelitian ini menggabungkan penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan praktik di masyarakat.

Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi tabungan paket lebaran menurut mazhab Syafi'i tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan jual beli yang sah. Selain itu, terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam implementasinya.¹²

¹¹ Binti Novitasari, “*Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudhorobah*”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2023), 3.

¹² Lulu Erviyani, ”*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Madzhab Syafi'i*”,(Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 4.

Ketiga, penelitian Zulaichah (2008) berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Paket Tabungan Paket Lebaran” (Studi Kasus di KUD Darma Tani, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal). Skripsi ini membahas pelaksanaan paket tabungan paket lebaran dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut di KUD Darma Tani.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan mencakup penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum Islam, tabungan paket lebaran menggunakan kontrak *Wadi'ah yadh-dhamanah* serta kontrak *bai' istishna'*. Islam melarang dua kontrak dalam satu transaksi, sehingga implementasi tabungan paket lebaran dianggap tidak sah. Selain itu, terdapat unsur *gharar* berupa spekulasi dan ketidaksesuaian antara pengembalian paket dan perjanjian. Oleh karena itu, hukum mengenai implementasi tabungan paket lebaran di KUD Darma Tani dinyatakan tidak sah.¹³

Keempat, penelitian Frinkan Mega Pratiwi (2023) berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Tabungan Gula dengan Sistem Utang” (Studi Kasus PKK Pelang, Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar). Skripsi ini membahas praktik tabungan gula dengan sistem utang-piutang dari perspektif fiqh muamalah di Desa Pelang.

¹³ Zulaichah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran.*”, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008), 3.

Penelitian ini merupakan studi kasus atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang implementasi tabungan gula di Desa Pelang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tabungan gula dengan sistem utang piutang di Desa Pelang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, karena terdapat pembayaran tambahan sebesar 3% yang menyebabkan transaksi tersebut mengandung unsur *riba*.¹⁴

Untuk membuktikan bahwa hasil karya ilmiah ini terhindar dari upaya plagiasi dari karya milik orang lain, berikut ini dilampirkan beberapa karya ilmiah hasil dari penelitian terdahulu dengan topik judul yang hampir sama melalui tabel berikut:

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Rumusan masalah	Perbedaan
1	Binti Novitasari (2023).	Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad <i>Mudhorobah</i> . (Studi Kasus di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember).	1. Bagaimana pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi Kec. Tempurejo kab. Jember? 2. Bagaimanakah pandangan akad	Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam skripsi ini membahas praktik

¹⁴ Frinkan Mega Pratiwi, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula dengan Sistem Utang Piutang”, (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023), 3.

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Rumusan masalah	Perbedaan
			<i>mudharabah</i> tentang praktik tabungan lebaran di desa Sidodadi Kec. Tempurejo kab. Jember?	tabungan paket lebaran perspektif akad <i>mudharabah</i> , sedangkan pada penelitian peneliti membahas praktik tabungan paket lebaran dalam pendekatan Fiqh Muamalah.
2	Lulu Elvirayani (2020).	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perpektif Madzhab Syafi'i. (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang).	1. Bagaimanakah konsep jual beli pada tabungan paket lebaran? 2. Bagaimana pelaksanaan dan pandangan masyarakat terhadap tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali,	Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu skripsi ini membahas praktik tabungan paket lebaran perspektif madzhab Syafi'I sedangkan penelitian peneliti membahas praktik

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Rumusan masalah	Perbedaan
			Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang?	tabungan paket lebaran dalam pendekatan fiqh muamalah.
3	Zulaichah (2008).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran. (Studi Kasus di KUD Darma Tani, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal).	<p>1. Bagaimana pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal?</p> <p>2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal?</p>	<p>Perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu skripsi ini membahas pelaksanaan tabungan paket lebaran ditinjau dari Hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti membahas tabungan paket lebaran dalam pendekatan Fiqh Muamalah.</p>

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Rumusan masalah	Perbedaan
4	Frinkan Mega Pratiwi (2023).	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula dengan Sistem Utang Piutang. (Studi Kasus PKK Dusun Pelang, Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar).	<p>1. Bagaimana praktik tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang, Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar?</p> <p>2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik tabungan gula di Dusun Pelang, Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar?</p>	<p>Perbedaannya skripsi ini dengan penelitian peneliti yaitu skripsi ini membahas tabungan paket lebaran berupa gula dengan system utang piutang, sedangkan penelitian peneliti membahas tabungan paket lebaran menggunakan pendekatan Fiqh Muamalah.</p>

Dari pemaparan keempat skripsi di atas secara global yang membedakan yaitu, pertama, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* tetapi, pada faktanya ada beberapa syarat dari masing-masing rukun yang belum disempurnakan.

Sehingga ada pembagian keuntungan yang tidak jelas/rusak. Kedua, pelaksanaan tabungan lebaran ditinjau berdasarkan *Madzhab Syafi'i* adalah tidak sah karena di dalam tabungan paket lebaran belum sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli. Ketiga, dalam satu transaksi menggunakan dua akad sekaligus. Keempat, pelaksanaan tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, dengan adanya penambahan pembayaran 3% tersebut menyebabkan transaksi tersebut *riba*.

B. Kajian Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Akad

Dalam fiqh muamalah, akad atau perjanjian merupakan salah satu konsep yang sangat penting. Sebagai landasan hukum, teori akad ini mendasari berbagai transaksi ekonomi, termasuk jual beli, sewa menyewa, pinjaman, dan lain-lain. Dalam konteks fiqh muamalah, akad adalah perjanjian atau transaksi yang disepakati oleh dua pihak atau lebih berdasarkan prinsip syariah. Dalam ekonomi Islam, akad berfungsi sebagai komponen utama yang menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Dalam fiqh muamalah, keabsahan suatu akad memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Dalam melakukan akad, niat dari para pihak haruslah jelas dan sah.

Dalam Islam, niat adalah elemen penting, dan transaksi harus

dilakukan dengan niat yang benar agar sesuai dengan hukum syariah.

- 2) Salah satu pihak harus mengajukan penawaran, sementara pihak lainnya harus menerima penawaran itu. Pelaksanaan ijab dan *qabul* harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tulus.
- 3) Dalam akad, objek yang diperdagangkan harus sah dari sudut pandang syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya, barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak mengandung unsur *riba* atau *gharar*.
- 4) Transaksi jual beli yang melibatkan pihak belum dewasa memerlukan kehadiran pemilik atau wali yang sah sebagai syarat agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah.¹⁵

Seiring dengan kemajuan zaman yang turut mendorong perkembangan teknologi, proses pembuatan akad tidak lagi menjadi hal utama karena terdapat kesamaan pemahaman mengenai tata nilai. Hal ini menyebabkan salah satu pihak tidak perlu lagi mengadakan akad secara langsung dengan pihak lain, karena informasi yang diperlukan sudah disampaikan secara jelas, baik melalui pengumuman yang ditempel maupun dalam bentuk tertulis. Dalam fiqh, jenis transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan *sighat* akad seperti ini dikenal

¹⁵ Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, “Teori Akad dalam Fikih Muamalah”, diakses 12 Oktober 2024, <https://fai.uma.ac.id/2023/10/17/teori-akad-dalam-fikih-muamalah/>.

dengan istilah *mu'athah*, meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut.

Kelompok pertama, yang meliputi al-Baijuri dan Shahibul Muhadzzab, berpendapat bahwa transaksi melalui *mu'athah* tidak sah karena menghilangkan salah satu rukun akad, yaitu *sighat*. Sementara itu, kelompok kedua, yang didukung oleh Imam Malik dan mayoritas ulama Syafi'i, memandang *mu'athah* sebagai transaksi yang sah secara mutlak. Menurut mereka, aspek terpenting dalam jual beli bukanlah *ijab* dan *qabul*, melainkan kesepakatan atau kesediaan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penilaian transaksi ini sangat bergantung pada budaya atau adat istiadat masyarakat setempat. Jika suatu masyarakat menganggap *mu'athah* sebagai praktik yang umum dan diterima, maka transaksi tersebut dianggap sah. Sementara itu, kelompok ketiga, yang didukung oleh Sayyid Sabiq dan beberapa ulama Syafi'i sebagai jalan tengah antara dua pendapat, berpendapat bahwa *mu'athah* dapat dianggap sah jika objek jual beli adalah sesuatu yang dianggap remeh atau tidak penting, seperti kebutuhan sehari-hari atau makanan yang dijual di warung.¹⁶

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara jelas mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian atau

¹⁶ *Jual Beli Tanpa Ada Kesepakatan Dahulu*, NU Online, diakses 21 Agustus 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/jual-beli-tanpa-ada-kesepakatan-dahulu-xvF13>.

kontrak dianggap sah. Ketentuan-ketentuan ini mencakup empat persyaratan utama, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat;
2. Kemampuan atau kapasitas untuk membuat kesepakatan;
3. Adanya objek yang jelas dan spesifik; dan
4. Alasan yang sah atau tidak bertentangan dengan hukum.

Persyaratan-persyaratan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu persyaratan subjektif, yang mencakup poin pertama dan kedua, berkaitan dengan pihak-pihak dalam perjanjian, dan persyaratan objektif, yang mencakup poin ketiga dan keempat, berkaitan dengan isi atau objek perjanjian itu sendiri.¹⁷

b. Teori Keadilan

Muamalah dilakukan dengan tujuan menegakkan keadilan.

Keadilan (*al-'adl*) adalah salah satu prinsip pokok dalam fiqh muamalah yang wajib dijaga dalam pengelolaan tabungan kolektif. Distribusi paket lebaran atau pengembalian dana harus dilakukan secara merata sesuai hak masing-masing peserta berdasarkan jumlah setoran atau kesepakatan awal. Tidak boleh ada peserta yang mendapatkan keuntungan lebih atau kerugian lebih tanpa alasan yang sah. Pengelola juga harus menghindari praktik yang memihak atau memberikan prioritas hanya kepada kelompok tertentu. Keadilan tidak

¹⁷ Nury Khoiril Jamil, “Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 28.

hanya berarti kesamaan jumlah, tetapi juga kesesuaian dengan kontribusi dan kesepakatan bersama. Seperti yang Allah firman dalam Surah Al-Baqarah ayat 279, “*Laa tадzlimuuna wa laa tudzlamuun,*” yang berarti “janganlah kalian menindas dan janganlah kalian ditindas.” Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam muamalah, karena tanpa keadilan, akan terjadi penindasan dan eksploitasi di antara sesama manusia. Misalnya, seseorang tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan.

Islam hanya memperbolehkan bisnis yang dilakukan secara adil, jujur, dan bijaksana, sementara bisnis yang tidak adil dan salah sangat dikecam karena dapat menimbulkan ketidakpuasan publik dan berpotensi menyebabkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek muamalah. Keadilan bahkan merupakan salah satu pilar utama dalam aktivitas muamalah. Imam Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Husnul Hakim, menyatakan bahwa keadilan adalah inti dari seluruh ajaran agama. Jika suatu ajaran tidak menegakkan keadilan, maka ajaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari Syariah. Dengan demikian, tidak mengherankan jika Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam muamalah, karena dengan keadilan, setiap individu akan memperoleh haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikan terhadap lingkungan atau barang yang

dihasilkan. Oleh sebab itu, dalam fiqh muamalah, keadilan menjadi tolok ukur paling penting, terutama dalam konteks transaksi sehari-hari.

c. Teori *Maslahah*

Maslahat (*maslahah mursalah*) dalam tabungan kolektif terlihat dari kemampuannya membantu masyarakat mempersiapkan kebutuhan Idulfitri tanpa harus mengeluarkan biaya besar secara mendadak. Program ini juga membantu mengurangi beban ekonomi di saat harga barang naik menjelang hari raya. Dari sudut maqasid syariah, hal ini sejalan dengan tujuan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) karena membantu menjaga stabilitas keuangan rumah tangga. Selama maslahat yang diperoleh lebih besar daripada potensi mudarat, program ini dinilai sesuai dengan hukum Islam. Namun, setiap bentuk muamalah harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Adanya pertukaran manfaat. Setiap aktivitas muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak, melainkan hanya pemegang hak manfaat, sebagaimana firman Allah SWT: “Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya” (QS. Al-Maidah: 17).

2. Adanya keadilan atau kesetaraan. Prinsip keadilan dalam muamalah menuntut agar kekayaan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, melainkan harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Oleh karena itu, Islam menetapkan hukum zakat, sedekah, infak, dan sejenisnya. Namun, keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya terbatas pada peredaran harta semata.
3. Adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua pihak merupakan prinsip fundamental dalam setiap transaksi (*al-uqud*). Oleh sebab itu, transaksi yang tidak didasari oleh persetujuan sukarela dari kedua belah pihak dianggap batal atau tidak sah. Tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dalam proses transaksi.
4. Tidak mengandung unsur spekulasi (*gharar*). *Gharar* adalah unsur ketidakjelasan yang dapat membatalkan akad jika bersifat signifikan. Dalam tabungan paket lebaran, *gharar* bisa muncul jika tidak ada kejelasan tentang jumlah setoran, waktu penyerahan, bentuk hasil akhir, atau mekanisme pengelolaan dana. Misalnya, jika peserta tidak mengetahui apakah dana akan disimpan atau digunakan untuk usaha, atau jika bentuk paket yang diterima tidak sesuai kesepakatan awal. Fiqh muamalah membolehkan *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan) yang tidak merugikan, tetapi melarang *gharar fahish* (ketidakjelasan besar) yang berpotensi

menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, transparansi informasi sejak awal sangat krusial.

5. Tidak mengandung *riba*. Akad yang mengandung *riba* adalah akad jual beli atau hutang piutang yang melibatkan kelebihan harta pada salah satu pihak tanpa imbalan yang setara dari pihak lain. Larangan *riba* merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam Islam, karena intinya adalah mencegah terjadinya ketidakadilan di mana seseorang kehilangan haknya tanpa memperoleh kompensasi yang layak.
6. Tidak menimbulkan kerugian. Prinsip ini menegaskan bahwa suatu transaksi tidak boleh menyebabkan mudarat atau bahaya bagi salah satu atau kedua belah pihak. Oleh karena itu, setiap muamalah yang menimbulkan kerugian atau bahaya dianggap batal dan tidak sah..¹⁸

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Tabungan dalam Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 1 Ayat 9, dijelaskan bahwa tabungan adalah simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, atau instrumen serupa lainnya. Tujuan utama dari tabungan adalah untuk

¹⁸ Zaenol Hasan, “Teori Maslahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),” Jurnal Hukum Al Itmamiy , No.2 (Desember 2022): 72.

mengumpulkan dana dari masyarakat yang dapat digunakan untuk pembangunan dan untuk meningkatkan kebiasaan menabung masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan perjanjian *wadiyah* atau investasi dana berdasarkan perjanjian *mudharabah*, atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dengan penarikan yang hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau sarana serupa.¹⁹

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 02 Tahun 2000, tabungan yang diperbolehkan adalah yang menggunakan prinsip *mudharabah* dan *wadiyah*.²⁰ Fatwa ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah dalam tabungan adalah perjanjian *mudharabah* dan *wadiyah*. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan perjanjian *mudharabah*, di mana pemilik usaha bertindak sebagai pengelola, sementara peserta tabungan bertindak sebagai pemilik modal. Perjanjian *mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang berbeda berdasarkan adanya atau tidak adanya persyaratan dari pemilik modal kepada pengelola.²¹ Sementara itu, tabungan *wadiyah* adalah simpanan yang menggunakan perjanjian *wadiyah* atau simpanan, yang bersifat murni

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 74.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 02 Tahun 2000 Tentang Tabungan.

²¹ Adriawan A. Karim, *Bank Ismail Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

sebagai simpanan atau penitipan dengan penarikan sesuai dengan perjanjian. Akad *wadiyah* juga memiliki dua bentuk, yaitu *wadiyah yad amanah* dan *wadiyah yad dhamanah*. Dalam *wadiyah yad amanah*, penerima deposito tidak diperbolehkan menggunakan barang atau uang yang disimpan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian kecuali dalam kasus kelalaian atau niat jahat. Sementara itu, dalam *wadiyah yad dhamanah*, penyimpan memberikan hak kepada penerima simpanan untuk menggunakan atau memanfaatkan simpanan tersebut, tetapi kedua belah pihak tidak diperbolehkan menjanjikan bagian dari keuntungan dari pemanfaatan tersebut.²²

Program Tabungan Lebaran adalah program tabungan yang diadakan setiap bulan Syawal (setelah Lebaran), dengan perhitungan yang ditentukan di awal dan dana ditarik sebelum Idul Fitri. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran agar tidak menjadi beban saat Lebaran tiba. Dalam pelaksanaannya, tabungan Lebaran melibatkan interaksi sosial dalam bentuk kerja sama. Menurut Abdulsyani, kerja sama adalah proses sosial yang melibatkan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan dengan saling membantu dan memahami peran masing-masing.²³ Oleh karena itu, tabungan Idul Fitri merupakan bentuk pengembangan muamalah yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang berlaku.

²² La Ode Alimusa, “*Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 03, (Kendari: 2022).

²³ Abdul Syani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 156.

Hukum muamalah dalam Islam memiliki beberapa prinsip yang berlaku untuk semua jenis kegiatan muamalah di masyarakat, termasuk inovasi yang dibuat oleh Muslim selama tidak bertentangan dengan aturan Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Hukum muamalah adalah mubah (diperbolehkan), kecuali ada bukti dari Al-Qur'an dan Hadis yang melarangnya.
2. Muamalah didasarkan pada pertimbangan manfaat dan upaya untuk menghindari kerugian di masyarakat.
3. Muamalah dilakukan untuk menjaga keadilan, menghindari segala bentuk penindasan, dan menghindari memanfaatkan situasi sulit sebagai kesempatan untuk merugikan orang lain.²⁴

b. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan sebuah pengetahuan tentang suatu aktivitas atau transaksi yang sudah ditetapkan sesuai dengan hukum-hukum syariat, mengenai kepribadian manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam.²⁵ Muamalah dapat didefinisikan sebagai hukum syariah yang mengatur seluruh interaksi antar sesama manusia. Dalam konteks fiqh, istilah fiqh muamalah merujuk pada jenis perjanjian (akad) tertentu, seperti perjanjian pemberian modal, pembagian keuntungan, maupun perjanjian lain yang berkaitan dengan harta benda. Secara umum, fiqh muamalah mencakup aturan-aturan

²⁴ M. Noor Harisudin, *Fikih Muamalah*, (Jember: IAIN Press, 2015), 18.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 65.

yang mengatur tata cara hubungan antar manusia dalam aspek materiil maupun dalam bentuk perikatan atau kontrak. Selain itu, fiqh muamalah juga merupakan salah satu cabang fiqh yang membahas selain ibadah, yaitu hubungan interpersonal antara manusia dengan sesamanya, berbeda dengan ibadah *mahdhah* yang berfokus pada hubungan vertikal manusia dengan Tuhan.

Landasan Hukum Fiqh Muamalah

- 1) Al-Quran.
- 2) Hadits.

Hadits adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan. Hadits merupakan sumber kedua fiqh setelah Al-Qur'an.

3) *Ijma'* dan *Qiyas*

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid mengenai suatu hukum syariah yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad (saw). Sementara itu, *qiyas* adalah metode untuk menentukan hukum bagi kasus-kasus baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks (Al-Qur'an atau Hadits), dengan menghubungkan kasus tersebut dengan kasus serupa yang sudah ada dalam *nash*.

c. Konsep Akad *Wadi'ah*

a) Pengertian *Wadi'ah*

Secara sederhana, *wadi'ah* berarti sesuatu yang dipercayakan

kepada pihak lain. Secara linguistik, *wadi'ah* merujuk pada barang

atau harta yang diserahkan kepada individu atau badan hukum untuk dijaga dan dikembalikan sesuai keinginan pemiliknya.²⁶ Berdasarkan makna linguistiknya, *wadi'ah* berarti menempatkan barang yang bukan milik sendiri untuk disimpan. Menurut para ulama Hanafi, *wadi'ah* adalah tindakan menyerahkan harta kepada orang lain untuk disimpan, baik melalui pernyataan eksplisit maupun isyarat. Sementara itu, ulama Maliki, Shafi'i, dan Hanbali menafsirkan *wadi'ah* sebagai penyimpanan harta yang dipercayakan kepada orang lain dengan cara tertentu.²⁷ Berdasarkan definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah perjanjian dimana seseorang mempercayakan hartanya kepada pihak lain untuk disimpan sesuai dengan hukum Islam.

b) Dasar Hukum *Wadi'ah*

a) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَا تِبَا فَرَهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمْنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوْتُمْ أَمَّا نَتَهَى وَلْيَتَقَرَّبُ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكُنُمُهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قَبْلَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

Artinya:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada

²⁶ Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 213.

²⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 180.

Allah, Tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 283)²⁸

b) Hadis

Dasar hukum *wadi'ah* dapat ditemukan dalam hadits yang berbunyi: "Ismail bin 'Abdullah menceritakan kepada kami bahwa Sulaiman bin Bilal meriwayatkan dari Yahya, dari Yazid, Maula Al Mumba'its, bahwa ia mendengar Zaid bin Khalid ra berkata; 'Nabi SAW pernah ditanya tentang barang yang ditemukan. Beliau menjawab, 'Identifikasi tutupnya dan tali pengikatnya, lalu umumkan selama satu tahun.' Yazid menambahkan, 'Jika tidak ada yang mengklaimnya, maka penemunya boleh menggunakan karenanya dianggap sebagai titipan dari Allah baginya.' Yahya berkata, 'Saya tidak yakin apakah kalimat ini termasuk dalam ucapan Rasulullah atau ucapan Yazid.' Lalu pria itu bertanya lagi, 'Bagaimana dengan menemukan kambing?' Nabi (shallallahu 'alaihi wa sallam) menjawab, 'Ambilah, karena itu untukmu, saudaramu, atau serigala.' Yazid berkata, 'Untuk kambing, juga harus diumumkan terlebih dahulu.' Kemudian pria itu bertanya, "Bagaimana dengan menemukan unta?" Yazid berkata, "Lalu beliau menjawab, 'Biarkan unta itu saja, karena jejak kakinya dan perutnya yang

penuh air selalu terlihat, sehingga unta dapat bolak-balik mencari air dan rumput hingga ditemukan oleh pemiliknya.”” (HR. Bukhari No. 2250).

c) Syarat dan Rukun *Wadi'ah*

Sebuah akad dianggap sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Menurut ulama Hanafi, rukun *wadi'ah* hanya terdiri dari dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan penyerahan barang dari pemilik barang, misalnya, “Saya menyerahkan tas dan buku saya kepada ...”

Sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak yang menerima barang yang dipercayakan, misalnya, “Saya menerima tas dan buku Anda.” Dalam hal ini, *ijab* dianggap sah jika pada saat penyerahan terdapat pernyataan yang jelas mengenai penitipan, baik secara langsung maupun melalui ungkapan tidak langsung atau *kinayah*. Hal yang sama berlaku untuk *qabul* sebagai tanda penerimaan titipan. Kedua belah pihak, yaitu penitip dan penerima, harus *mukallaf* (bertanggung jawab secara hukum). Akad *wadi'ah* tidak sah jika salah satu pihak gila atau anak yang belum mencapai usia pubertas. Sementara itu, menurut pendapat mayoritas ulama fiqh, terdapat tiga pilar utama dalam akad *wadi'ah*, yaitu:

1. Pihak-pihak dalam Perjanjian

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, baik sebagai penitip maupun penerima titipan, harus memiliki akal sehat.

Jika seorang anak yang memiliki akal sehat dan telah mendapatkan izin dari wali hukumnya melakukan transaksi titipan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Namun, jika perjanjian dilakukan oleh seorang anak di bawah umur yang tidak memiliki akal sehat, atau seseorang yang telah kehilangan kemampuan untuk berpikir atau bertindak seperti orang yang waras, maka perjanjian *wadi'ah* tersebut tidak sah.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pihak-pihak dalam perjanjian *wadi'ah* haruslah dewasa, berakal sehat, dan cerdas, mengingat perjanjian ini mengandung risiko penipuan. Oleh karena itu, meskipun seorang anak di bawah umur berakal sehat, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan perjanjian *wadi'ah*, baik sebagai penitip maupun penerima titipan.

2. Barang yang Dititipkan.

Barang yang menjadi objek titipan harus jelas identitasnya, dapat dikenali, dapat dikendalikan, dan diperbolehkan untuk disimpan. Menurut ulama fiqh, kejelasan dan keterkenalan barang sangat penting karena berkaitan dengan kemungkinan kerusakan atau kehilangan selama periode titipan. Jika barang yang dititipkan hilang atau rusak, pihak yang menerima titipan tidak dapat dituntut di pengadilan.

3. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Ijab dan *qabul*, yang merupakan ungkapan penyerahan hak milik atas barang, harus dipahami oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ungkapan-ungkapan ini dapat disampaikan secara jelas atau melalui kesepakatan bersama.

d) Jenis-Jenis Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah bentuk simpanan murni yang dapat diambil kembali oleh pemiliknya kapan saja sesuai keinginannya. Secara umum, akad *wadi'ah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) *Wadi'ah Yad al-Amanah.*

Jenis titipan ini mengharuskan penerima titipan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan hingga barang tersebut diambil kembali oleh pemiliknya.

Ciri-cirinya meliputi:

- a. Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut tanpa memanfaatkannya.
- c. Penitipan diperbolehkan untuk memungut biaya dari pemilik titipan sebagai kompensasi atas jasa penjagaan.

b) *Wadi'ah Yad Dhamanah.*

Dalam jenis titipan ini, penitipan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang dititipkan selama barang tersebut

belum dikembalikan kepada pemiliknya. Jika diperoleh keuntungan dari pemanfaatan tersebut, maka seluruh hasilnya menjadi milik penitipan. Ciri-cirinya adalah:

- a. Barang atau aset yang dititipkan dapat digunakan oleh penitipan.
- b. Karena dapat digunakan, barang atau aset tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan, tetapi pihak yang menerima titipan tidak diwajibkan untuk menyerahkan hasil dari penggunaan tersebut kepada pemilik barang.
- c. Keuntungan yang diperoleh penitipan tidak dibebankan pada penitipan.
- d. Konsep Akad *Qardh*.

1) Definisi Akad *Qardh*.

Secara linguistik, *qardh* berasal dari kata *al-Qath'u*, yang berarti memotong atau memisahkan. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dalam konteks ini, *al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemilik kepada orang lain untuk dipinjamkan. Harta yang diberikan kepada debitur (pihak yang berhutang) disebut *qardh* karena dianggap sebagai bagian yang dipotong dari kekayaan pemberi pinjaman. Secara terminologi, para ahli mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada seseorang dalam bentuk harta yang serupa (*mitsil*), yang harus dikembalikan dalam bentuk yang sama. Dengan kata lain, *qardh* adalah perjanjian untuk

menyerahkan harta kepada pihak lain yang harus dikembalikan persis seperti saat diterima.

2. Menurut mazhab Syafi'i, *qardh* didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain dan harus dikembalikan pada waktu yang ditentukan.
3. Menurut mazhab Maliki, *qardh* adalah pemberian barang berharga yang harus dikembalikan dengan barang yang tidak berbeda atau setara.
4. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, yang harus dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat diterima, ketika peminjam mampu membayarnya kembali. Sementara itu, menurut mazhab Hanbali, *qardh* berarti memberikan harta kepada seseorang untuk digunakan, setelah itu orang tersebut wajib mengembalikannya.

2) Dasar Hukum *Qardh*

a) Al – Qur'an

QS. Al – Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ أَضْعَافًا فَأَكْثِرَهُ وَاللَّهُ

يَعِظُ وَيَصْطُدُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 245)

b) Hadits

Dasar hukum *qardh* dapat ditemukan dalam sebuah hadits yang artinya: "Dari Anas, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘Pada malam Isra’, aku melihat tertulis di pintu-pintu surga bahwa sedekah akan dibalas sepuluh kali lipat, sedangkan *qardh* akan dibalas delapan belas kali lipat. Aku bertanya kepada Jibril, ‘Mengapa *qardh* lebih penting daripada sedekah?’ Jibril menjawab, ‘Karena ketika seseorang meminta sedekah, dia sudah memiliki sesuatu, sedangkan orang yang meminjam melakukannya karena kebutuhan.’" (Diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Baihaqi dari Abbas bin Malik ra ,Thabrani dan Baihaqi juga meriwayatkan hadits serupa dari Abu Umamah ra).

3) Rukun dan Syarat *Qardh*.

a. Syarat akad *qardh*:

1) *Aqid* (Peminjam dan Pemberi Pinjaman).

Orang yang masuk ke dalam akad harus memenuhi syarat tertentu. Menurut Imam Syafi'i, ada empat kelompok orang yang akadnya tidak sah, yaitu anak-anak (baik yang *mumayyiz* maupun yang tidak), orang gila, budak meskipun mereka *mukallaf*, dan orang buta.

2) Objek Utang.

Objek utang harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk merupakan barang berharga, dimiliki, dapat dialihkan kepada debitur, dan sudah ada pada saat perjanjian dibuat.

3) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Akad adalah perjanjian yang terjadi melalui ijab dan qabul, yang menunjukkan kesepakatan dan kesediaan kedua belah pihak. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberikan utang, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak yang berutang. Ijab dan qabul biasanya dilakukan secara lisan, tetapi juga dapat dilakukan dengan isyarat bagi orang yang tidak dapat berbicara.


b. Rukun-rukun Akad *Qardh*.

Menurut Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, rukun dalam akad utang-piutang serupa dengan rukun dalam jual beli, yaitu:

- 1) *Aqid*, yaitu pihak yang berutang dan pihak yang memberikan hutang.
- 2) *Ma'qud alaih*, yaitu barang atau objek yang menjadi pokok utang.
- 3) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Sementara itu, menurut M. Yazid Afandi, terdapat empat rukun utama dalam akad utang-piutang, yaitu:

- 1) *Muqriddh*, yaitu orang yang memberikan hutang.

- 
- 2) *Muqtaridh*, yaitu orang yang menerima hutang.
 - 3) *Muqtaradah*, yaitu barang atau objek yang dihutangkan.
 - 4) *Sighat Akad*, yaitu ijab dan qabul sebagai tanda kesepakatan.
- 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang diterapkan oleh para peneliti. Tujuan penjelasan ini adalah untuk memperoleh data yang akurat dan terstruktur dengan baik. Rinciannya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris juga sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yakni salah satu bentuk dari penelitian hukum terkait berlakunya atau penerapan sebuah kaidah hukum normatif secara langsung pada perkara hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat.²⁹ Penelitian hukum empiris termasuk penelitian hukum yang berusaha guna melihat hukum dari makna nyata atau bisa dikatakan melihat, meneliti, seperti bekerjanya hukum di masyarakat.³⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan sosiologis (*socio-legal*). Sosiologi hukum mulai dari melihat, menerima, serta memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Hukum tidak dilihat sebagai suatu yang abstrak, akan tetapi hukum terlihat dalam bentuk perbuatan orang ataupun masyarakat (perilaku sosial). Pendekatan dalam

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

³⁰ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 95.

hukum empiris ini membutuhkan disiplin ilmu sosial dan terutama hukum untuk mengkajinya. Pendekatan ini dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Karakteristik dari pendekatan ini yaitu pertama, *socio-legal*, yaitu dengan melaksanakan studi tekstual (norma hukum), selanjutnya dianalisis secara kritikal serta dijelaskan keterkaitan terhadap subjek hukum. Kemudian dapat mengetahui maksud pasal tersebut menguntungkan masyarakat atau bahkan merugikan masyarakat di suatu daerah tertentu. Kedua, studi *social-legal* perkembangan baru seperti penelitian kualitatif *socio-legal* dan etnografi *socio-legal*.³¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan Sumber Pakem RT 03 RW 30, Kebonsari, Sumbersari, Jember. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya praktik tabungan paket lebaran yang cukup populer di kalangan masyarakat setempat. Selain itu, lokasi ini juga memiliki karakteristik sosial yang unik, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai praktik yang diteliti.

D. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan kunci sebagai sumber utama pengumpulan data. Para peneliti akan mengumpulkan informasi dari individu yang dianggap memiliki pemahaman paling mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan mencakup semua informasi yang diperoleh dari informan

yang memiliki pengetahuan mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data itu sendiri merujuk pada informan yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para peneliti.³² Beberapa sumber data yang diperlukan oleh peneliti yakni:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari informan atau subjek penelitian. Dalam studi ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak untuk mendapatkan informasi langsung.³³ Penulis memperoleh informasi langsung dari:

- a. Pemilik usaha tabungan Lebaran di lingkungan Sumber Pakem.
- b. Lima peserta tabungan (pemilik modal).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan data primer. Data ini mencakup semua publikasi terkait aspek hukum serta publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dapat ditemukan dalam bentuk monograf, laporan, buku, jurnal, dan artikel koran dari berbagai lembaga terkait.³⁴

³² Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

³³ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 121.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi ini menggabungkan berbagai metode dan sumber yang tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang sistematis dan terencana dengan cara mengamati dan mencatat segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang situasi di lapangan, khususnya terkait kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan muamalah sistematis dalam bentuk tabungan paket lebaran dari perspektif fiqh muamalah.

2. Metode wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab verbal antara peneliti dan informan yang dilakukan secara langsung, di mana peneliti mengumpulkan informasi atau detail yang diperlukan. Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan, lokasi, kondisi masyarakat, dan peristiwa yang terjadi. Secara umum, wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu:³⁵

- a. Wawancara Terencana, yang dilakukan untuk memperoleh informasi sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam praktiknya, pewawancara menyiapkan panduan wawancara dan

memilih sumber yang relevan, yaitu pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait tema penelitian.

- b. Wawancara Insidental, yang dilakukan tanpa persiapan khusus karena objek atau peristiwa yang diteliti bersifat tak terduga atau mendadak. Namun, pewawancara tetap memahami teknik dan aturan wawancara yang baik.³⁶

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui sumber-sumber yang sudah ada atau terdokumentasi. Dokumentasi berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan bukti yang akurat dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dokumentasi pribadi subjek penelitian dan informasi dari masyarakat sebagai bahan analisis.³⁷

F. Analisis Data

Analisis data dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif bersifat interaktif dan lebih berfokus pada pemahaman makna sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.³⁸ Dengan metode ini, data yang diperoleh merupakan analisis terhadap pernyataan atau deskripsi yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Proses penelitian dimulai dengan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan, kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

³⁶ Ida Bagus Gede Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*, (Udayana: Universitas Udayana, 2016), 4.

³⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118.

³⁸ Miles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 15.

G. Keabsahan Data


Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas data. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan tiga perspektif yang berbeda. Data triangulasi diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, pengamatan, dan lainnya. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis: pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda tetapi terkait dengan fenomena yang sama; kedua, triangulasi metode, yaitu membandingkan data yang dikumpulkan dengan teknik yang sama tetapi menggunakan metode yang berbeda.³⁹ Dengan demikian, triangulasi merupakan cara yang efektif untuk mengatasi perbedaan persepsi terhadap realitas dalam konteks penelitian, terutama saat mengumpulkan data tentang berbagai peristiwa dan pandangan yang beragam. Singkatnya, melalui triangulasi, peneliti dapat memverifikasi temuan dengan membandingkannya dari berbagai sumber, metode, atau teori.⁴⁰

H. Tahap-tahap Penelitian

Bagian-bagian berikut ini menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian, mulai dari tahap awal, pengembangan desain, hingga penulisan laporan akhir. Proses penelitian dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu pra-lapangan, lapangan, dan analisis data.

³⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 332.



1. Tahap Pra-lapangan

- a. Pengembangan desain penelitian
- b. Penentuan lokasi penelitian
- c. Pengurusan izin yang diperlukan
- d. Pelaksanaan survei dan evaluasi lokasi
- e. Pemilihan dan pemanfaatan informan yang relevan
- f. Persiapan peralatan penelitian
- g. Perhatian terhadap etika penelitian⁴¹

2. Tahap Penelitian Lapangan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian secara mendalam
- b. Masuk ke lokasi penelitian
- c. Mengidentifikasi sumber data sesuai dengan objek penelitian
- d. Mengumpulkan data
- e. Menganalisis data menggunakan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan

- a. Mengambil kesimpulan dari hasil penelitian
- b. Mengompilasi dan mengorganisir data yang dikumpulkan
- c. Memberikan kritik dan saran berdasarkan temuan penelitian

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Bagian ini memberikan gambaran umum tentang objek penelitian dengan tujuan menjelaskan kondisi atau keadaan objek yang secara langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1. Sejarah Singkat Terbentuknya Tabungan Paket Lebaran

Tabungan Paket Lebaran dibentuk atas inisiatif dan antusiasme masyarakat setempat, dengan Ibu Edy ditunjuk sebagai ketua dan pengelola program tabungan tersebut. Kegiatan praktik tabungan paket lebaran ini sudah berlangsung sekitar 7 tahunan hingga sekarang. Lokasi penelitian ini terletak di lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan judul skripsi yang sedang diteliti. Lingkungan sumber pakem merupakan komunitas yang memiliki tradisi kuat dalam menyambut Hari Raya, khususnya Idul fitri. Di daerah ini praktik tabungan paket lebaran telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Masyarakat di Sumber Pakem dikenal memiliki solidaritas yang tinggi, di mana mereka saling membantu dalam memenuhi kebutuhan lebaran melalui sistem tabungan yang telah disepakati bersama. Alasan pemilihan tempat ini juga didasarkan pada keberadaan kelompok masyarakat yang aktif dalam melaksanakan praktik tabungan paket lebaran.

Dengan adanya kelompok ini, peneliti dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Selain itu, lokasi ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana fiqh muamalah diterapkan dalam praktik keuangan sehari-hari dalam masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada pengelola tabungan yaitu Ibu Edy mengatakan bahwa bentuk paket lebaran hanya satu macam yakni berupa sembako. Selanjutnya dana yang masuk ke tabungan nantinya akan dikelola atau diputar kembali dengan cara dipinjamkan kepada peserta tabungan yang membutuhkan pinjaman. Dalam hal ini yang boleh meminjam hanya peserta tabungan saja di luar itu tidak diperbolehkan. Pengelola menyatakan bahwa tidak ada kerugian signifikan dalam mengelola tabungan ini; meskipun ada kerugian kecil sesekali, kerugian tersebut tetap ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana.

Tujuan tabungan paket lebaran ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan lebaran sehingga beban pengeluaran menjadi lebih ringan dengan membayar secara angsuran sejak awal, sehingga proses pembelian kebutuhan lebaran menjadi lebih mudah dan tidak merepotkan. Oleh karena itu, tabungan paket lebaran ini berfungsi sebagai sarana menabung sekaligus cara untuk memperoleh kebutuhan lebaran.

a. Bentuk Paket yang ditawarkan

Dalam tabungan paket lebaran ini hanya terdapat satu macam paket saja seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Edy dalam wawancara yaitu berupa sembako dengan harga yang sama setiap peserta tabungan. Berikut tabel penjelasannya.

Tabel 3.1
Jenis Paket Tabungan Lebaran

Nama Barang	Harga
Beras 5 kg	
Minyak 2 Liter	
Gula 1 kg	
Sirup 1 botol	Rp. 250.000
Kue 3 macam	

Sumber: Buku Administrasi Tabungan Lebaran

b. Anggota Tabungan Paket Lebaran

Kegiatan tabungan paket lebaran Ibu Edy yang telah berjalan selama kurang lebih 7 tahunan hingga sekarang, dalam perkembangannya cukup menggiurkan masyarakat di sekitarnya dan dianggap membantu dalam pemenuhan kebutuhan menjelang lebaran. Karena selama prosesnya hampir tidak ditemui kendala yang berarti, masyarakat sudah percaya kepada pengelola tabungan karena ketelatenan dan sifat amanahnya sehingga kegiatan ini terus berkembang dan bertambah anggotanya.

Berikut daftar anggota tabungan paket lebaran pada tahun 2025-2026.

Tabel 3.2**Daftar Peserta Tabungan Paket Lebaran**

No.	Nama Peserta	Alamat	Jenis Paket
1.	Ibu Sum	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
2.	Ibu Obed	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
3.	Ibu Malik	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
4.	Ibu Wardi	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
5.	Dila	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
6.	Ibu Tejo	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
7.	Ibu Agus	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
8.	Ibu Sulis/Tum	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
9.	Ibu Bambang	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
10.	Ibu Andik	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako

No.	Nama Peserta	Alamat	Jenis Paket
11.	Ibu Yasa	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
12.	Ibu Kenan	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
13.	Ibu Ida	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
13.	Ibu Susi	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
14.	Ibu Slamet	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
15.	Ibu Titik Ratnaningrum	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
16.	Ibu Samsul	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
17.	Ibu Puji	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
18.	Ibu Holik	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
19.	Ibu Mega	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
20.	Ibu Eka Sarkawi	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako

No.	Nama Peserta	Alamat	Jenis Paket
21.	Ibu Novi	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
22.	Ibu Mika	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
23.	Ibu Sigit	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
24.	Ibu Kacung	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
25.	Ibu Toyib	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
26.	Ibu Man	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
27.	Ibu Irwan	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
28.	Ibu Yuyun	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
29.	Ibu Sri	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
30.	Ibu Farhan	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
31.	Lydia	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako

No.	Nama Peserta	Alamat	Jenis Paket
32.	Ibu Sulaiman	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
33.	Ibu Luluk	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
34.	Ibu Ira	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
35.	Anggun	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
36.	Ibu Faik	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
37.	Bunali	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
38.	Lina	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
39.	Bu Andik/Tosan	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako
40.	Ibu Kus	Lingk. Sumber Pakem, Kebonsari.	Sembako

Sumber: Buku Administrasi Tabungan Lebaran.

2. Pelaksanaan Praktik Tabungan Paket Lebaran di Lingkungan Sumber Pakem, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari.

Berikut beberapa tahapan Pelaksanaan tabungan lebaran yang dikelola Ibu Edy yang ada di Lingkungan Sumber Pakem adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pendaftaran Tabungan Paket Lebaran

Pendaftaran untuk Paket Tabungan Lebaran dilakukan oleh calon peserta dengan menghubungi Ibu Edy, pengelola Tabungan. Pada tahap ini, calon peserta biasanya terlebih dahulu menanyakan jenis-jenis paket yang tersedia dan rincian sistem pembayaran. Selama proses komunikasi ini, pengelola akan menjelaskan jenis-jenis paket, produk yang akan diterima, mekanisme pembayaran, dan jadwal distribusi produk tabungan Lebaran. Jika calon peserta merasa paket tersebut sesuai dan berminat untuk bergabung sebagai anggota, pengelola akan mencatat data peserta, termasuk nama dan alamat, serta menghitung jumlah angsuran bulanan yang harus dibayarkan. Selanjutnya, kedua belah pihak akan menyetujui syarat-syarat tersebut.

b. Tahap Pembayaran atau Setoran

Setelah peserta tabungan menyetujui pendaftaran, pembayaran atau setoran dilakukan secara berkala setiap bulan selama periode sepuluh bulan. Karena paket yang ada hanya satu macam yaitu paket sembako dengan harga Rp. 250.000 maka, peserta akan membayar tiap bulannya senilai Rp. 25.000. apabila ada peserta tidak bisa membayar lebih dari 3 kali maka barang yang akan didapatkan nanti tidak akan sama dengan peserta yang membayar penuh selama 10 bulan, artinya

peserta tersebut hanya akan mendapatkan barang sesuai jumlah uang yang disetorkan selama beberapa bulan saja. Namun apabila peserta ingin mendapatkan barang yang lengkap maka peserta bisa melunasi tunggakan sebelumnya.⁴²

a. Tahap penyerahan paket lebaran

Sesuai dengan kesepakatan awal antara pengelola tabungan dan peserta tabungan, distribusi paket lebaran biasanya dilakukan sekitar 10 hari sebelum hari raya. Selama proses distribusi, pengelola tabungan biasanya dibantu oleh satu atau dua peserta untuk mengantarkan paket langsung ke rumah-rumah peserta terdaftar lainnya, atau peserta dapat mengambil paket langsung di rumah Ibu Edy sebagai pengelola tabungan. Setelah pekat lebaran sudah diterima para peserta diminta untuk mengecek paket yang didapat apakah sudah sesuai dan lengkap atau belum jika ada kekurangan atau produk yang didapat tidak sesuai bisa komplain ke rumah pengelola tabungan yaitu Ibu Edy.

B. Penyajian dan Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, yaitu pengelola tabungan dan peserta tabungan di lingkungan Sumberpakem, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara sebagai metode utama untuk memperoleh informasi objektif. Selain itu, metode observasi dan dokumentasi juga digunakan

⁴² Edy, diwawancara oleh Peneliti, Lingkungan Sumber Pakem desa Kebonsari kec. Sumbersari kab. Jember, 1 Agustus 2025.

sebagai metode pelengkap. Pada tahap analisis, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan semua data yang tersedia. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan metode spesifik untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap data. Kesimpulan ditarik secara induktif, mulai dari poin-poin spesifik hingga kesimpulan umum. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan hasil wawancara yang dilakukan di Sumberpakem, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terkait dengan masalah dalam praktik tabungan paket lebaran.

1. Jenis paket yang tersedia dalam paket tabungan lebaran.

Di lingkungan Sumber Pakem RT 03 RW 30, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, paket tabungan lebaran yang dikelola oleh Ibu Edy hanya menawarkan satu jenis paket, yaitu paket sembako. Paket sembako ini meliputi beras, minyak, gula, sirup, dan kue Idul Fitri. Berdasarkan jenis paket yang tersedia, peneliti akan melakukan wawancara dengan pengelola tabungan, Ibu Edy.

Ya kita ambil beras, minyak, gula, sirup, terus jajan-jajan kalengan itu. Pernah dapat tujuh macem bahan, enam macem tergantung kenaikan itu harga, paketnya tidak dibedakan sama semua tidak ada paket A, B atau C dan sebagainya.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program tabungan paket lebaran yang dikelola oleh Ibu Edy hanya menawarkan satu jenis paket, yaitu paket sembako.

2. Proses pembayaran untuk tabungan paket Lebaran.

⁴³ Edy, diwawancara oleh Peneliti, Lingkungan Sumber Pakem desa Kebonsari kec. Sumbersari kab. Jember, 1 Agustus 2025.

Mengenai mekanisme pembayaran untuk paket tabungan lebaran yang dikelola oleh Ibu Edy di lingkungan Sumber Pakem, RT 03 RW 30, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, peneliti berencana untuk mewawancara beberapa sumber yang langsung terlibat dalam proses pembayaran. Langkah pertama adalah peneliti mewawancara Ibu Edy sebagai pengelola paket tabungan lebaran untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses pembayaran ini.

Ya kalau untuk pembayaran setoran itu dilakukan sebulan sekali, jadi membayarnya setiap bulan selama 10 bulan. Cicilannya itu Rp. 25.000 jadi dapatnya Rp. 250.000. Dahulu sebelum naik dua puluh lima ribu itu ada lima belas ribu terus dua puluh ribu tahun lalu, karena bahan pokok naik orang-orang bilang :Bu Edy di naikkan, jadi saya naikkan lima ribu begitu, ya yang awalnya dari lima belas ribu terus dua puluh ribu sampai sekarang dua puluh lima ribu, orang-orang itu kalau membayar datang ke rumah saya langsung jadi saya tidak keliling menarik setorannya, orang-orang sudah sepakat dari awal bahwa yang mau ikut tabungan ini bayarnya ke rumah saya jadi itu sudah menjadi kesadaran dari orang-orang sudah mbak.

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa untuk pembayaran setoran itu dilakukan setiap bulan atau 1 bulan sekali. Terhitung selama 10 bulan dengan cicilan Rp. 25.000 per bulan maka jika diakumulasikan senilai Rp. 250.000 per paket sembako. Untuk pembayarannya itu sendiri biasanya anggota tabungan datang langsung ke rumah Ibu Edy untuk membayar cicilannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lagi terhadap Ibu Mega salah satu anggota tabungan lebaran yang dikelola oleh Ibu Edy di Lingkungan Sumber Pakem, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember :

kalau saya bayar setorannya biasanya hanya titip ke Bu Hariyati karena rumahnya dekat sini terus saya titip sekalian kalau dia mau menyetor, setorannya itu per bulan Rp. 25.000, nanti bu Hariyati mampir ke rumah saya dulu untuk mengambil uang saya yang mau disetorkan.⁴⁴

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara lain dengan Ibu Hariyati, yang merupakan anggota kelompok tabungan.

saya kalau membayar cicilannya itu diantarkan ke rumahnya Bu Edy setiap bulan mbak, terus sama punya Bu Mega sekalian titip ke saya uangnya. Cicilannya itu setiap bulan dua puluh lima ribu mbak.⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa alur pembayaran tabungan paket lebaran dilakukan sebulan sekali dengan uang setoran Rp. 25.000 selama 10 bulan. Lalu peneliti melakukan wawancara lagi kepada Bu Titik selaku anggota tabungan :

saya bayar setoran biasanya datang ke rumahnya Bu Edy, saya setor sebulan sekali kalau harinya terserah yang penting sebulan itu saya sudah setor nanti juga dicatat sama Bu Edy tanggalnya, setorannya itu dua puluh lima ribu, ya lumayanlah tidak terasa kalau nyicil segitu nanti kalau mau lebaran sudah dapat bahan-bahan itu kan saya agak ringan juga buat kebutuhan lebaran nanti.⁴⁶

3. Mekanisme perjanjian atau akad antara peserta dan pengelola tabungan.

Kejelasan akad dianggap sangat penting karena menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan muamalah. Oleh karena itu, diperlukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal ini,

⁴⁴ Mega, diwawancara oleh peneliti, di lingkungan Sumberpakem desa Kebonsari kec. Sumbersari kab. Jember, 2 Agustus 2025.

⁴⁵ Hariyati, diwawancara oleh peneliti, di lingkungan Sumberpakem desa Kebonsari kec. Sumbersari kab. Jember, 2 Agustus 2025.

⁴⁶Titik Ratnaningrum, diwawancara oleh peneliti, di lingkungan Sumberpakem desa Kebonsari kec. Sumbersari kab. Jember, 2 Agustus 2025.

peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Edy sebagai pengelola tabungan paket lebaran :

kalau seperti itu saya tidak paham ya, intinya orang-orang waktu daftar ya langsung saya catat terus saya jelaskan bayar setorannya dua puluh lima ribu selama 10 bulan dapatnya sembako segini, terus orang-orang pada sepakat begitu, pokoknya orang-orang sudah sukarela ikut sendiri begitu.

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad tidak dapat dipastikan dengan jelas. Kemudian, peneliti melanjutkan wawancara dengan Ibu Titik sebagai salah satu anggota tabungan.

akad apa saya tidak tahu yang begitu, pokok saya ikut saja yang penting saya tiap bulan setor sudah gitu saja.

Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa belum terdapat kejelasan mengenai akad yang digunakan secara *lafdzi*, baik dari pihak pengelola maupun anggota tabungan. Kondisi ini terjadi karena keduanya masih kurang memahami jenis dan bentuk akad muamalah semacam ini.

4. Manfaat yang diperoleh peserta tabungan paket lebaran.

Untuk mengetahui manfaat yang sudah dirasakan oleh para peserta tabungan maka peneliti akan melakukan wawancara terhadap salah satu anggota tabungan yaitu Ibu Didik :

manfaatnya itu ya lumayan mengurangi beban kebutuhanku kalau menjelang hari raya karena tidak terasa dicicil tiap bulan uangnya, nanti waktu menjelang hari raya sudah dapat sembako jadi saya bisa belanja lainnya.⁴⁷

⁴⁷ Didik, diwawancara oleh peneliti, di lingkungan Sumberpakem desa Kebonsari kec. Sumbersari kab. Jember, 2 Agustus 2025.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kembali dengan anggota tabungan lainnya yaitu Ibu Darsin :

enak mbak ikut tabungan itu saya kan sudah tua tidak ada yang membelanjakan kalau mau hari raya itu kan rame, barang-barang naik semua jadi alhamdulillah saya ikut tabungan itu saya tidak repot sudah diantar ke rumah.⁴⁸

Dapat ditarik kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas bahwa manfaat yang dirasakan oleh anggota tabungan secara umum yaitu membantu memenuhi kebutuhan menjelang hari raya sehingga tidak terburu-buru dalam memenuhi kebutuhan.

5. Proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh pengelola tabungan.

Pada tabungan paket lebaran ini dana dikelola oleh pengelola tabungan dengan cara meminjamkan uang kepada anggota tabungan yang membutuhkan pinjaman. Untuk itu, peneliti perlu melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait. Langkah pertama, peneliti akan mewawancarai pengelola tabungan, yaitu Ibu Edy.

uangnya di pinjam sama anggota terus orangnya kasih berapapun terserah saya tidak pernah target, seandainya si A pinjam 200 terus akhirnya nanti dia kasih berapa saya tidak pernah target, kan yang pinjam anggota selain anggota tidak boleh, teorinya sih kita saling membantu anggota kan nanti kembali ke anggota juga.⁴⁹

Dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa bagi anggota yang meminjam tidak dikenakan bunga sama sekali, namun jika sudah waktunya

⁴⁸ Darsin, di wawancara oleh Peneliti, Lingkungan Sumberpakem desa Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember, 3 Agustus 2025

⁴⁹ Edy, di wawancara oleh Peneliti, Lingkungan Sumberpakem desa Kebonsari Kec. Sumbersari Kab. Jember, 1 Agustus 2025.

mengembalikan uang pinjaman tersebut biasanya mereka memberi insentif kepada pengelola atas inisiatif sendiri.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu anggota tabungan yaitu Ibu Hariyati :

setahu saya tidak ada bonus mbak, uangnya sama bu Edy itu dipinjamkan ke anggota yang membutuhkan pinjaman, saya juga pernah pinjam uangnya tetapi pada saat mengembalikan ya tidak ditarik bunga sama bu Edy, tapi saya kasih imbalan ke bu Edy karena kan tidak enak mbak kalau tidak memberi sesuatu ke bu Edy, ibaratnya itu sebagai tanda terimakasih dan imbalan jasanya bu Edy yang sudah mengelola tabungan orang-orang dengan baik.

Berdasarkan dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa dana tabungan dikelola dengan cara memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, tidak ada bonus kepada anggota karena dana beku tidak diputar untuk usaha tetapi anggota yang meminjam malah memberi tips atau imbalan kepada pengelola tabungan sebagai imbalan atas jasanya karena sudah mengelola tabungan dengan baik.

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk Akad Terhadap Tabungan Paket Lebaran di Lingkungan Sumber Pakem RT 03, RW 30 Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.

Praktik tabungan paket lebaran di lingkungan Sumber Pakem RT 03 RW 30 Desa Kebonsari telah menjadi tradisi tahunan yang dilakukan menjelang Idulfitri. Warga menyetorkan sejumlah uang atau barang secara berkala, yang dikelola oleh pihak tertentu hingga tiba waktu pembagian dalam bentuk paket sembako atau kebutuhan pokok lainnya. Meskipun

bersifat sosial, praktik ini tidak lepas dari penilaian hukum Islam, khususnya fiqh muamalah, karena melibatkan unsur akad, pengelolaan dana, dan kewajiban pengembalian atau penyerahan barang. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi jenis akad yang digunakan dan memastikan pengelolaan dana dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Hal ini bertujuan menghindari pelanggaran terhadap larangan seperti *riba* dan *gharar*; sekaligus menjaga keadilan antar pihak yang terlibat. Praktik tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Kebonsari, Kec.Sumbersari, Kab. Jember ini dapat dianalisis melalui beberapa bentuk akad fiqh muamalah yang mungkin diterapkan.⁵⁰

a. Akad *Wadi'ah*

Jika dana atau barang yang disetor oleh peserta hanya disimpan tanpa digunakan untuk aktivitas bisnis atau investasi, maka akad yang berlaku adalah *wadiyah* (titipan). Dalam *wadiyah yad al-amana*, pengelola hanya bertugas menjaga barang atau dana tanpa tanggung jawab mengganti kerugian kecuali akibat kelalaian. Namun, jika pengelola diberi hak untuk memanfaatkan dana tersebut dengan kewajiban mengembalikan nominal yang sama, akad bergeser menjadi *wadiyah yad adh-dhamanah*, yang secara hukum lebih dekat kepada *qardh* (pinjaman) karena ada jaminan pengembalian. Dalam fiqh, perbedaan ini sangat penting karena menentukan konsekuensi hukum

dan potensi munculnya riba jika terjadi penambahan nilai saat pengembalian⁵¹

Pelaksanaan sistem tabungan paket Idul Fitri di lingkungan Sumber Pakem, RT 03 RW 30, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, termasuk dalam kategori sistem tabungan *wadi'ah yad-dhamanah* karena pada dasarnya melibatkan unsur pemanfaatan titipan uang dari tabungan paket lebaran sebagai modal utang piutang berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Selama harta atau benda yang dititipkan dapat digunakan sesuai kebutuhan, *wadi'ah yad-dhamanah* diperbolehkan, termasuk penggunaan uang dari tabungan paket lebaran sebagai modal utang piutang, dan penerima bertanggung jawab atas kerusakan barang tanpa kewajiban untuk memberikan keuntungan, serta dapat memberikan bonus tanpa perjanjian sebelumnya.

Pelaksanaan tabungan paket lebaran di lingkungan sumber pakem harus memperhatikan rukun dan syarat akad *wadi'ah*, termasuk di antaranya:

- 1) *Muwaddi'* yang berperan sebagai *muwaddi'* di sini adalah anggota tabungan, seperti Ibu Mega, Ibu Hariyati, dan Ibu Darsin serta anggota tabungan lainnya, yang semuanya merupakan orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan dapat dipercaya..

⁵¹ Desminar, "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIII No.3 (Padang, 2019), 28.

- 2) *Mustauddi'* (orang yang menerima titipan) Peran *mustauddi'* di sini diemban oleh Ibu Edy sebagai pengelola tabungan, yang berakal, *baligh*, dan dapat dipercaya.
- 3) Adanya objek *wadi'ah* berupa uang yang diserahkan kepada pihak pengelola sebagai titipan. Harus dipastikan bahwa objek dari tabungan paket lebaran ini berupa uang yang memiliki nilai tukar agar dapat dikategorikan sebagai objek *wadiyah*.
- 4) *Sighat*, *ijab* dan *qabul* seperti pelaksanaan tabungan paket lebaran di lingkungan sumber pakem ini, dimana terdapat kesepakatan dan perjanjian di awal mengenai jumlah setoran tabungan yang harus dibayar, jangka waktu pembayaran, serta sistem pelaksanaan tabungan paket lebaran yang disepakati. Dari penjelasan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember ini termasuk dalam jenis akad *wadi'ah yad-dhamanah* karena secara prinsip melibatkan pemanfaatan uang titipan tabungan, dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan paket lebaran di lingkungan sumber pakem ini telah memenuhi semua syarat dan rukun akad *wadi'ah* yang berlaku.

b. Akad *Qardh*

Tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember ini menggunakan akad *qardh*. Akad *qardh* adalah kesepakatan menyerahkan harta dengan niat

mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar pihak yang menerima dapat memanfaatkannya dan mengembalikannya sesuai jumlah yang dipinjamkan.⁵²

Hukum akad *qardh* dalam Islam adalah diperbolehkan, sebagaimana tercantum dalam QS. Al – Baqarah: 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَإِنْ لِعْنَةً لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْقِي
وَالَّذِي هُنْ مُنْتَهَى إِلَيْهِ رُجْعَوْنَ


Artinya:

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 245)⁵³

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT memberi ganjaran berlipat ganda kepada orang yang melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan yang dimaksud di sini adalah memberikan pinjaman kepada orang lain sebagai bentuk perbuatan baik, sehingga mirip dengan orang yang meminjamkan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Dalam pelaksanaan tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab Jember ini termasuk dalam akad *qardh* karena pada dasarnya transaksi tabungan ini melibatkan transaksi utang piutang. Berdasarkan rukun dan syarat akad *qardh*, pelaksanaan tabungan paket lebaran di lingkungan sumber pakem mencakup:

⁵² Nasrun Jamy Dauly, *Qardh Tijarah Dalam Muamalah Sebuah Alternatif dan Solusi*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2014), 6.

⁵³ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 21.

- 
- 1) Orang yang berhutang dan memberi hutang disebut *Muqrigh* dan *Muqtaridh*, dengan Ibu Edy sebagai pemberi pinjaman dan Ibu Haryati sebagai salah satu yang berhutang, beliau adalah anggota tabungan yang sudah dewasa dan berakal.
 - 2) Objek yang digunakan dalam transaksi adalah uang yang berasal dari titipan tabungan yang memiliki nilai tukar.
 - 3) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*).

Orang yang mengucapkan *ijab* dan *qabul* adalah orang yang sudah *baligh* karena mayoritas yang mengikuti adalah ibu-ibu, serta berakal dan memahami jumlah uang yang akan dipinjam. Penyerahan uang titipan tabungan sesuai dengan kesepakatan awal dalam kelompok, di mana pengelola menggunakan uang tersebut sebagai modal utang piutang dengan pernyataan “saya menyerahkan uang titipan tabungan ini” dan “baik, uang ini saya terima yang akan digunakan sebagai utang piutang.” Pada dasarnya, pembayaran tambahan untuk pengembalian utang dilakukan atas inisiatif anggota yang meminjam uang tersebut. Tidak ada permintaan dari pengelola untuk menambah pembayaran terhadap piutang tersebut. Dengan demikian, pembayaran tambahan tersebut bisa dikategorikan sebagai *ujrah* karena tidak menyebabkan *kemudharatan* atau kerugian bagi anggota penabung. Akan tetapi jika ada peserta tabungan yang tidak bisa membayar hutang maka penabung hanya akan mendapatkan sembako sesuai dengan jumlah uang yang

disetorkan dan penabung harus membayar biaya tambahan atas pinjaman yang tidak bisa dilunasi.

Dari segi pelaksanaan, praktik tabungan paket lebaran di lingkungan sumber pakem ini termasuk kategori *riba qardh* karena penambahan pembayaran yang dilakukan oleh anggota yang tidak bisa membayar hutang tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, tambahan pembayaran ini disebut *riba*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan paket Lebaran di Lingkungan Sumber Pakem ini tidak sesuai dengan akad *qard* karena salah satu rukun yaitu *ma'qud alaih* (barang yang dihutangkan) berupa uang yang dibungakan saat pengembalian hutang yang menyebabkan jatuh ke *riba*.

2. Implikasi Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan Praktik Tabungan Paket Lebaran di Lingkungan Sumber Pakem RT 03, RW 30 Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember.

Praktik tabungan paket lebaran di lingkungan Sumber Pakem merupakan kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Warga secara sukarela menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan atau periode tertentu untuk diserahkan kepada pengelola. Dana yang terkumpul kemudian diwujudkan dalam bentuk paket sembako, barang kebutuhan pokok, atau uang tunai menjelang hari raya Idulfitri. Tradisi ini bukan hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial yang tinggi, karena memudahkan

anggota masyarakat memenuhi kebutuhan lebaran tanpa tekanan finansial yang berat. Namun, dari perspektif fiqh muamalah, praktik ini memerlukan analisis hukum agar dapat diketahui apakah ia tergolong dalam ranah kebiasaan sosial ('urf) atau telah masuk ke dalam kategori transaksi muamalah yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Dalam fiqh, penentuan ini sangat penting karena memengaruhi sah atau tidaknya praktik tersebut secara syariah.⁵⁴

Kegiatan tabungan paket Lebaran dilaksanakan di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dapat dipandang dari berbagai dimensi fiqh muamalah, yang meliputi:

Prinsip-prinsip fiqh muamalah:

Kegiatan bermuamalah yang dilakukan meliputi pelaksanaan tabungan paket Lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember dapat dipahami melalui beberapa prinsip dalam fiqh muamalah, antara lain:

- 1) Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan)

Dalam Islam, diberikan kebebasan untuk melakukan muamalah yang sesuai dengan kebutuhan. Para ulama fiqh menyatakan bahwa transaksi muamalah secara umum diperbolehkan, kecuali jika ada *nash* yang melarangnya. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa transaksi tersebut tidak bisa

dikategorikan haram selama belum ditemukan *nash* yang melarangnya.⁵⁵

Data yang diperoleh penulis dari wawancara menunjukkan bahwa kegiatan tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem termasuk dalam kegiatan yang diperbolehkan.

2) Sukarela tanpa adanya unsur paksaan

Prinsip *al-taradhi* (kerelaan bersama) adalah syarat sah setiap akad dalam fiqh muamalah. Semua pihak harus masuk ke dalam akad secara sukarela tanpa paksaan, dan memahami sepenuhnya isi kesepakatan. Dalam praktik tabungan paket lebaran, ridha harus mencakup pemahaman peserta tentang bentuk akad, tujuan penggunaan dana, dan mekanisme pembagian hasil. Ridha yang sah tidak hanya berarti setuju di awal, tetapi juga mempertahankan persetujuan tersebut selama akad berlangsung, kecuali ada pelanggaran yang dilakukan pengelola. Oleh karena itu, setiap perubahan mekanisme harus dikomunikasikan dan disepakati ulang.

Dari data wawancara dengan Ibu Hariyati, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem ini dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, yaitu :

“Dalam kegiatan tabungan ini jika anggota tabungan meminjam uang tidak dikenakan bunga akan tetapi anggota

⁵⁵ Syaikhur, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 9.

yang meminjam inisiatif memberi uang imbalan untuk pengelola tanpa unsur paksaan”

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem ini sudah sesuai dengan prinsip sukarela karena tidak adanya unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.

3) Mengupayakan manfaat dan menjauhkan *kemudharatan*.

Pelaksanaan tabungan paket Lebaran di Lingkungan Sumber Pakem terbukti memberikan manfaat bagi pengelola dan anggota penabung, berdasarkan wawancara dengan Ibu Didik, anggota tabungan paket lebaran di lingkungan Sumber Pakem, yang menyatakan bahwa tabungan ini membantu meringankan beban kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“manfaatnya itu ya lumayan mengurangi beban kebutuhanku kalau menjelang hari raya karena tidak terasa dicicil tiap bulan uangnya, nanti waktu menjelang hari raya sudah dapat sembako jadi saya bisa belanja lainnya”

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan paket lebaran di lingkungan sumber pakem sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku dan membawa manfaat.

4) Menjaga nilai keadilan tetap terpelihara.

Keadilan (*al-'adl*) merupakan prinsip fundamental dalam fiqh muamalah. Dalam konteks tabungan paket lebaran, prinsip ini menuntut agar semua peserta diperlakukan sama dalam hal setoran,

pembagian hasil, dan informasi pengelolaan dana.⁵⁶ Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan tersembunyi atau memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Setiap potongan biaya atau *ujrah* harus berlaku merata sesuai kesepakatan awal. Keadilan juga mencakup pembagian risiko secara proporsional, di mana kerugian akibat *force majeure* tidak dibebankan sepihak pada peserta atau pengelola tanpa alasan yang sah.

Landasan yang menguraikan prinsip keadilan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 279

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا فَأَذْتُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَا كُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۝ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 279)⁵⁷

5) Larangan terhadap *riba*.

Riba dapat terjadi dalam tabungan paket lebaran jika ada tambahan nilai yang diterima oleh salah satu pihak tanpa adanya kesepakatan yang sah atau manfaat yang dibenarkan. Misalnya, jika dana peserta digunakan oleh pengelola untuk kepentingan pribadi lalu dikembalikan dengan nilai lebih sebagai kompensasi, tambahan

⁵⁶ Harisah, dkk, "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah", *Jurnal SYAR'E*, Vol. 3 No. 2 (Madura, 2020), 179.

⁵⁷ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 25.

ini masuk kategori *riba qardh*. Demikian pula, jika ada potongan tertentu yang tidak disepakati di awal, itu juga dapat dikategorikan sebagai *riba*. Untuk menghindarinya, setiap bentuk tambahan atau pengurangan nilai harus berbasis kesepakatan yang sah dan sesuai syariah, seperti dalam akad jual beli yang jelas atau akad bagi hasil yang sah. Oleh karena itu, sesuai dengan data yang dikumpulkan penulis melalui wawancara dengan berbagai narasumber, kegiatan tabungan paket lebaran di lingkungan sumber pakem dikategorikan sebagai *riba* karena penambahan pembayaran yang dilakukan oleh anggota yang tidak bisa membayar hutang tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Dari penjelasan yang telah diberikan tentang pelaksanaan tabungan paket lebaran di lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember ini jika dilihat dari sudut pandang prinsip fiqh muamalah, belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.


Jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, tabungan paket lebaran memiliki unsur-unsur transaksi yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya penyerahan dana atau barang dari peserta kepada pengelola selama periode tertentu. Kedua, adanya kewajiban pengelola untuk mengembalikan atau memberikan barang tertentu pada waktu yang telah disepakati. Ketiga, adanya kesepakatan, baik lisan maupun tertulis, yang menjadi landasan hubungan antara peserta dan pengelola. Berdasarkan unsur-unsur ini, kegiatan

tersebut dapat digolongkan sebagai akad *wadiyah* (titipan) jika dana tidak digunakan oleh pengelola untuk kepentingan lain, atau sebagai akad *qardh* (pinjaman) jika dana digunakan dengan janji akan dikembalikan dalam bentuk barang atau uang. Klasifikasi akad ini penting karena akan menentukan sah atau tidaknya transaksi serta konsekuensi hukumnya, terutama terkait potensi munculnya *riba* jika terdapat tambahan yang tidak disepakati secara syar'i.

Potensi masalah dalam praktik tabungan paket lebaran biasanya muncul jika pengelola memanfaatkan dana untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan, namun keuntungan tersebut tidak dibagi atau dilaporkan kepada peserta. Jika pengelola mengambil manfaat ekonomi dari dana yang bukan miliknya tanpa izin atau bagi hasil, maka hal ini bisa masuk kategori *qardh jarra naf'an* (pinjaman yang menghasilkan keuntungan), yang dilarang karena mengandung unsur *riba*. Selain itu, risiko *gharar* dapat muncul jika mekanisme pengelolaan dana dan penyaluran hasil tidak jelas sejak awal. Dalam fiqh muamalah, *riba* dan *gharar* merupakan larangan yang tegas karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun niat awal dari program ini baik, tanpa aturan yang jelas, ia tetap berisiko melanggar prinsip syariah.

Dalam fiqh muamalah, salah satu prinsip dasar adalah kejelasan akad (*al-wudhuu fi al-'aqd*) agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Pada praktik tabungan paket lebaran,

kejelasan akad mencakup beberapa aspek, yaitu: bentuk setoran, jangka waktu penyimpanan, tujuan penggunaan dana, dan bentuk hasil akhir yang diterima peserta. Jika semua unsur tersebut disepakati di awal dengan bahasa yang jelas, maka potensi terjadinya *gharar* dapat dihindari. Akad ini bisa dibuat secara tertulis untuk memperkuat bukti kesepakatan, terutama jika jumlah peserta dan nominal dana yang dikelola cukup besar. Kejelasan akad juga menjadi indikator kesesuaian dengan prinsip *al-taradhi* (kerelaan bersama), yang merupakan syarat sah dalam setiap transaksi muamalah. Tanpa adanya kejelasan ini, walaupun niatnya baik, status hukumnya bisa menjadi *syubhat* (tidak jelas) dan menimbulkan keraguan dari perspektif syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan beberapa hal berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, yaitu:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari perspektif fiqh muamalah, tabungan paket lebaran mengandung unsur riba serta menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* sekaligus akad *salam* (jual beli pesanan). Menurut Islam akad semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Dengan demikian, pelaksanaan tabungan paket lebaran bertentangan dengan Hukum Islam karena menggunakan dua akad sekaligus. Oleh karena itu, hukum pelaksanaan praktik tabungan paket lebaran di Lingkungan SumberPakem rt 03 rw 30 Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember adalah tidak sah.
2. Implikasi fiqh muamalah terhadap tabungan paket lebaran sangat bergantung pada penerapan prinsip keamanan dana, keadilan distribusi, dan maslahat sosial. Jika semua prinsip ini dijalankan dengan baik, program tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi dan solidaritas sosial. Namun, jika diabaikan, program ini berpotensi menimbulkan mudarat yang bertentangan dengan tujuan syariah. Dengan demikian, pembentahan mekanisme dan penguatan aspek hukum menjadi kunci keberlanjutan program.



B. Saran

Setelah penyusunan skripsi ini selesai, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai masukan dan harapan agar bermanfaat di masa yang akan datang, berikut adalah saran dari penulis:

1. Pelaksanaan program tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember ini, agar lebih jelas, akad sebaiknya dibuat secara tertulis, dana dikelola secara terpisah dari harta pribadi, dan peserta menerima laporan secara berkala. Dengan demikian, praktik ini tetap dapat dilanjutkan sebagai bentuk gotong royong yang sesuai dengan fiqh muamalah dan membawa manfaat bagi masyarakat.
2. Dalam melakukan transaksi muamalah lainnya, masyarakat muslim disarankan untuk memperhatikan aturan-aturan syariat agar terhindar dari kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al Hadi, Abu Azam . 2017. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ali, Muhammad. 2020. *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Al-Qalam.
- Amirullah. 2022. *Fiqh Muamalah*. Bojonegoro: Madza Media.
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gemala Insani Press.
- Arifin, Zainul. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Alvabet,
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam, Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dauly, Nasrun Jamy. 2014. *Qardh Tijarah Dalam Muamalah Sebuah Alternatif dan Solusi*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Islam dalam Perbankan dan Perasuransi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta : Persada Media Group.
- Gede Pujaastawa, Ida Bagus. 2016. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Udayana: Universitas Udayana..
- Ghazly, Abdul Rahma . 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Hammad, Nazih. 2006. *Fiqh Muamalah: Prinsip dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harisudin, M. Noor. 2015. *Fikih Muamalah*. Jember: IAIN Press.
- Harun, 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Karim, Adriawan A. 2016. *Bank Ismail Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Djamar. 2015. *Pedoman Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Miles dan Hubberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2009. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, Prilla Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.
- Nurhaini, Elisabeth. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Suhendi, Hendi . 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syaikhu. 2020. *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jurnal

- Alimusa, La Ode. 2022. “*Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 03.
- Desminar. 2019. “Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Menara Ilmu*, Vol. XIII No.3.
- Hamidah, Idah, Jalaludin dan Ahmad Damiri. 2019. “*Analisis Tabungan Paket Lebaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang*”, EKSISBANK Vol. 3 No. 2.
- Harisah, dkk. 2020. “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah”, *Jurnal SYAR’E*, Vol. 3 No. 2.
- Hasan, Zaenol. 2022. “Teori Maslahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah),” *Jurnal Hukum Al Itmamiy* , No.2.

Skripsi

- Elvirayani, Lulu. ” *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Madzhab Syafi’i*”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020).

Jamil, Nury Khoiril. “*Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian Yang Berkeadilan dan Proporsional*”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

Mega Pratiwi, Frinkan. “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula dengan Sistem Utang Piutang*”, (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

Ningsih, Tri Rahayu. “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari Fiqh Muamalah” (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

Novitasari, Binti. “*Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudhorobah*”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2023).

Zulaichah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran.*”, (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008).

Undang-undang

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 02 Tahun 2000 Tentang Tabungan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Website

Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, “Teori Akad dalam Fikih Muamalah”, diakses 12 Oktober 2024, <https://fai.uma.ac.id/2023/10/17/teori-akad-dalam-fikih-muamalah/>.

Jual Beli Tanpa Ada Kesepakatan Dahulu, NU Online, diakses 21 Agustus 2025, <https://islam.nu.or.id/syariah/jual-beli-tanpa-ada-kesepakatan-dahulu-xvF13.>

Lain-lain

Darsin, di wawancara oleh Peneliti, 3 Agustus 2025.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.

Didik, diwawancara oleh peneliti, 2 Agustus 2025.

Edy, pengelola tabungan paket lebaran, di wawancara oleh Peneliti, 1 Agustus 2025

Mega, diwawancara oleh peneliti, 2 Agustus 2025.

Titik Ratnaningrum, diwawancara oleh peneliti, 2 Agustus 2025.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trima
NIM : S20192142
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila terjadi kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 November 2025




MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pelaksanaan Praktik Tabungan Paket Lebaran dalam Pendekatan Fiqh Muamalah (Studi Masyarakat Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember).	1. Pelaksanaan praktik Tabungan Paket Lebaran	1. Jumlah peserta 2. Aspek Fiqh Muamalah	1. Total peserta yang terdaftar dalam program tabungan. 2. Kesesuaian praktik tabungan dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.	1. Informan : a. Pengelola tabungan b. Penabung 2. Referensi a. Buku b. Jurnal c. Artikel d. Penelitian Terdahulu	1. Jenis Penelitian dan pendekatan: a. Jenis Penelitian empiris b. Pendekatan Fenomenologi 2. Lokasi Penelitian di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember. 3. Subjek Penelitian: Teknik Purposive 4. Teknik Pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis data: a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data	1. Bagaimana bentuk akad terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember. 2. Bagaimana implikasi fiqh muamalah terhadap pelaksanaan praktik tabungan paket lebaran di Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa

			<ul style="list-style-type: none">d. Penarikan Kesimpulan6. Keabsahan data: Triangulasi Sumber7. Tahap-tahap penelitian:<ul style="list-style-type: none">a. Tahapan pra lapanganb. Tahapan pelaksanaanc. Tahapan penyusunan laporan.	Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember.
--	--	--	---	---

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja bentuk paket yang ditawarkan pada tabungan paket lebaran?
2. Bagaimana alur pembayaran tabungan paket lebaran?
3. Apakah terdapat perjanjian atau akad yang jelas antara peserta dan pengelola tabungan?
4. Apa manfaat yang dirasakan oleh peserta tabungan paket lebaran?
5. Bagaimana proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh pengelola tabungan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Pelaksanaan Praktik Tabungan Paket Lebaran dalam Pendekatan Fiqh Muamalah

Lokasi penelitian : Lingkungan Sumber Pakem Rt 03 Rw 30, Desa Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab.Jember.

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1.	01 Agustus 2025	Wawancara dengan Ibu Edy	
2.	02 Agustus 2025	Wawancara dengan Ibu Hariyati	
3.	03 Agustus 2025	Wawancara dengan Ibu Titik	
4.	04 Agustus 2025	Wawancara dengan Ibu Mega	
5.	05 Agustus 2025	Wawancara dengan Ibu Didik	
6.	05 Agustus 2025	Wawancara dengan Ibu Darsin	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syarah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4788/Un.22/D.2/KM.00.10.C/I/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

28 Oktober 2024

Yth. Ketua Bisnis Tabungan Paket Lebaran
Di
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Trima
NIM : S20192142
Semester : 11 (sebelas)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Praktik Tabungan Paket Lebaran dalam Pendekatan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Lingkungan Sumber Pakem Rt03/Rw30, Kebonsari, Sumbersari, Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Edy



wawancara dengan Ibu Didik



Wawancara dengan Ibu Titik



wawancara dengan Mbak Leni



Wawancara dengan Ibu Mega




wawancara dengan Ibu Darsin



Produk tabungan yang akan dibagikan kepada peserta tabungan

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id



Buku administrasi tabungan paket lebaran yang dikelola Ibu Edy

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Trima
NIM : S20192142
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember/ 20 Oktober 2000
Alamat : Jl. Letjend Suprapto IX/91, Kebonsari,
Sumbersari, Jember.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 081227565052
Email : trimatrima20@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN Sanggang 01 Sukoharjo (2007-2013)
2. SMPN 03 Weru Sukoharjo (2013-2016)
3. SMA Muhammadiyah 03 Jember (2016-2019)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2025)